

PROPOSAL



**IKEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN MELALUI DANA BLOCKGRANT
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

PPPPTK BMTI – TAHUN 2010



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA



2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah tersusunnya proposal kegiatan Program Kemitraan kerjasama PPPTK BMTI dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Proposal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme guru sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Melalui Program Kemitraan antara PPPPTK BMTI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, diharapkan hasil yang dicapai dapat terlaksana sesuai dengan tujuan program. Proposal ini menggambarkan seluruh program Kemitraan PPPPTK BMTI.

Demikian proposal ini kami sampaikan, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya Provinsi/Kabupaten/Kota

.....
Kepala Dinas Kabupaten/Kota,

NIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guru adalah salah satu jabatan professional di dalam bidang kependidikan. Tugas professional guru dapat dipilah menjadi empat fungsi sekalipun dalam praktik merupakan satu kesatuan terpadu saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksudkan adalah : 1) Guru sebagai pendidik, 2) Guru sebagai pengajar, 3) Guru sebagai pelatih, dan 4) guru sebagai pembimbing.

Hasil studi dari pakar pendidikan (Jalal & Mustafa, 2001), menyimpulkan bahwa guru merupakan factor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi belajar siswa. Reformasi apapun yang dilakukan dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana dan penerapan metode mengajar baru, tanpa guru yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Dalam rangka untuk menjawab tantangan besar bagi guru dan mengamankan perundangan dan peraturan pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, senantiasa meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru, agar kualitas kompetensi guru semakin meningkat. Dalam Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa: pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Pasal 8, menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan pasal 10 ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku tersebut di atas, dinas Pendidikan Kabupaten Melalui Program Kemitraan dengan PPPPTK BMTI memandang perlu melaksanakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Khususnya di Kabupaten/Kota Baik tingkat SMP/SMA khususnya SMK melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam upaya meningkatkan kompetensi professional pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Khususnya di Kabupaten/Kota Dan PPPPTK BMTI bermaksud mengadakan kerja sama dalam bentuk kemitraan untuk melaksanakan pelatihan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.

C. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Secara umum kegiatan kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan sumber daya masing-masing lembaga.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi program-program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota.....
- b. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Memvalidasi program-program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP, SLTA yang akan dirancangt dalam bentuk Workshop.
- d. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Wilayah Dinas di Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui diklat peningkatan kualifikasi.
- e. Menetapkan penempatan sekretarita kemitraan dan menyusun organisasi, mekanisme, dan pola kerja kegiatan kemitraan Dinas Pendidikan/Kota

D. MANFAAT

Manfaat yang dipetik dari kegiatan ini :

1. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam penguasaan kurikulum, pengembangan bahan ajar, metodologi pembelajaran, dan manajemen sekolah dan lain
2. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangkeahlian masing-masing.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan kemitraan ini adalah :

1. Tersusunnya program-program dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Terlaksananya program-program peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Terbentuknya sekretariat kemitraan dan program workshop , yang merupakan wadah kolaboratif dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM

A. JENIS KEGIATAN

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Pengembangan dan Penyusunan KTSP
2. PTD (Pelatihan Teknologi Dasar)
3. (dapat dikembangkan)

B. WAKTU PELAKSANAAN

Program kemitraan ini akan dilaksanakan pada bulan sampai dengan selesai, seperti yang terlihat pada table jadwal kegiatan.

No.	Nama Kegiatan/Diklat/Program	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Sumber Dana
1				
2				
3				

C. PESERTA

Yang menjadi peserta pada kegiatan kemitraan adalah :

D. NARA SUMBER, MODERATOR DAN PANITIA

1. Nara sumber pada kegiatan kemitraan ini adalah widyaiswara dari PPPPTK BMTI
2. Moderator/Fasilitator pada kegiatan kemitraan ini adalah staf dari PPPPTK BMTI

3. Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1.
2.
3.

E. RENCANA ANGGARAN PROGRAM DAN BIAYA PENDAMPINGAN

Rekapitulasi anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga Satuan	Jumlah	Total
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

16				
17				
18				
19				
20				
21				

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban akan dibuat setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,

G. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

Implementasi kegiatan kemitraan ini akan dikembangkan sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pada hakekatnya bahwa program Kemitraan mempunyai Dampak yang sangat baik untuk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, karena guru merupakan factor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi belajar siswa.